



## BUPATI KUDUS

### PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 19 TAHUN 2006

### TENTANG

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN LEGALISIR DOKUMEN KEPENDUDUKAN

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 September 2005 Nomor 474.4/2292/MD perihal Pedoman Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juni 2006 Nomor 474.4/1834/MD perihal Penandatanganan KK dan KTP yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Kecamatan, perlu mendelegasikan kewenangan penandatanganan dan legalisir Dokumen Kependudukan kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 24), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 72);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 47);
10. Keputusan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 60), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2005 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 27), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 26) ;

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN LEGALISIR DOKUMEN KEPENDUDUKAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan adalah Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus.
3. Dokumen Kependudukan adalah dokumen kependudukan yang berlaku secara nasional yang meliputi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Kartu Keterangan Bertempat Tinggal, Buku Register Akta, dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
4. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan sebagai Dokumen Negara.
5. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga.
6. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan atas permintaan pemohon.
7. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan atas pelaporan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, kelahiran dan kematian yang didaftarkan di luar negeri.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Kudus.
10. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun Warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan dari Kantor Imigrasi.

11. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal yang selanjutnya disingkat KKBT adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk musiman.

#### Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan dan legalisir dokumen kependudukan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Akta Catatan, terdiri dari
    1. Akta Kelahiran ;
    2. Akta Kematian ;
    3. Akta Pengakuan Anak ;
    4. Akta Pengesahan Anak ;
    5. Akta Pengangkatan Anak ;
    6. Akta Perkawinan ;
    7. Akta Perceraian ;
    8. Kutipan atau Salinan Akta ;
    9. Pencatatan Perubahan Nama ; dan
    10. Surat Tanda Bukti Pelaporan.
  - b. KTP ;
  - c. KK ;
  - d. SKPPS ; dan
  - e. KKBT.

#### Pasal 3

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan memberikan mandat kepada pejabat struktural di lingkungan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan untuk melegalisir dokumen kependudukan, sebagai berikut :

- a. Akta Catatan Sipil.
  1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
  2. Kepala Seksi Catatan Sipil ; dan
  3. Kepala Seksi Penyimpanan dan Perubahan.
- b. KTP, KK, SKPPS, dan KKBT
  1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
  2. Kepala Seksi Administrasi Kependudukan ; dan
  3. Kepala Seksi Penyimpanan dan Perubahan.

#### Pasal 4

Tatacara pemberian dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan memberikan laporan kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 29 Agustus 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 30 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 27